

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH
TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

LUKMAN HAKIM

NBI : 311301394

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH
TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

LUKMAN HAKIM
NBI : 311301394

Dosen Pembimbing :

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
NPP/NIP : 20310880147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH
TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Oleh:

**LUKMAN HAKIM
NBI : 311301394**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 14 Februari 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

**Ketua : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870120**

**Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP : 20310130612**

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

As'salamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-nya yang begitu besar kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”.

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rosul Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta membimbing kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. DR. Drg. I. A. Brahmasisri Dipl. DHE., MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan (*support*) selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.

3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Kristoforus L. Kleden, SH., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
5. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, SH., MH. selaku Dosen Wali Saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi selama perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua (Alm. Hasan dan Almh. Sayati)yang tercinta dengan penuh kasih sayang dan segala kekuatan serta ketabahan dalam membesarkan dan mendidik saya. Skripsi dan pencapaian saya ini semuanya untuk kalian, semoga Allah SWT selalu menjaga dan menyayangi kalian disana. Anakmu disini berjuang untuk membanggakan kalian, terima kasih atas dukungan dan doa-nya sehingga saya dapat meyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak kandung dan kakak ipar saya yang selama ini memberikan semangat kepada saya untuk mencapai cita-cita.
10. Bapak Paidjo Ranupawiro, yang selalu membimbing dan memberikan bantuan moril dan materil kepada saya, tanpa beliau saya tidak akan sampai pada titik ini. dan

11. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan saya, :Sukma Adianta, Ahmad Fahmi, Aditya Juliansah, Arista Setyorini, Dewi Nuraini dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi tetap memberikan kesan yang mendalam bagi saya.

Saya berdoauntuk mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga diberi balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 16 Februari 2017

Hormat penulis,

LUKMAN HAKIM

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan menjamin semua warga negara, sama dalam kedudukannya dimata hukum tanpa ada perkecualian. Dalam teks pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea pertama dan Pancasila sila kelima membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia menerima hukum sebagai ideologi negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Salah satu aparatur negara yang menjalankan fungsi hukum adalah Polri, Salah satu tindakan polri adalah penyidikan. Proses penyidikan adalah proses pemeriksaan dalam perkara pidana guna mendapatkan informasi yang cukup, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai perkara tersebut dan guna menemukan tersangkanya. Sekarang ini banyak kasus salah tangkap dalam proses penyidikan pada tingkat kepolisian menyebabkan kerugian yang berdampak pada moril dan psikis. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah Yuridis Normatif yaitu berdasarkan Asas-Asas Hukum, kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dandiadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat (2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkarnya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan.

Kata Kunci : pelindungan hukum, korban salah tangkap, kepolisian

ABSTRACT

Indonesia is a country of law that upholds justice and guaranteeing all citizens equal before the law in its position without any exceptions. In the opening text of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the first paragraph of the fifth principle of Pancasila prove that Indonesia is a country that upholds the sense of social justice for all Indonesian people, independent country, united, sovereign, just and prosperous. Indonesia received the law as the state ideology to create order, security, justice and prosperity for its citizens. One of the state apparatus that perform the function of the law is the police, one of the actions of the national police is investigating. The process of investigation is the examination process in criminal cases in order to obtain enough information to find and collect evidence on the matter and to find the suspects. Nowadays many cases of wrongful arrests in the investigation process at the police level causing adverse effects on the morale and psychological. How the legal protection for victims of wrongful arrests made by the police of the Republic of Indonesia. The method used in this study is adalahYuridis Normative that is based on the Principles of Law, the rules of law and Regulation Legislation relating to criminal law. In the legal protection as stipulated in the Regulation Legislation that the suspect, defendant or convict is entitled to sue for damages because of being arrested, detained, charged and prosecuted or subjected to other measures, without reason under the Act or in error about the person or the applicable law , Paragraph (2) compensation claim by the suspect or his heirs for the arrest or detention and other measures without reason under the Act or in error about the person or the applicable law as referred to in paragraph (1) that its case was not submitted to the district court, disconnected at a pretrial hearing.

Keywords: legal protection, victims of wrongful arrests, police

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan I	ii
Lembar Pengesahan II.....	iii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi	ix

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	19
3. Tujuan Penelitian.....	19
4. Manfaat Penelitian.....	19
a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis	19
b. Manfaat Penelitian Secara Praktis	20
5. Metode Penelitian.....	20
a. Jenis Penelitian.....	20
b. Pendekatan Masalah	20
c. Sumber Bahan Hukum	21
d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	21
e. Analisis Bahan Hukum	22
6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	23

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penyidik.....	24
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	26
3. Pengertian Penyidik Pembantu.....	29
4. Tugas dan Wewenang Penyidik Pembantu	31
5. Penyidik Pejabat Negeri Sipil.....	32
6. Pengertian Penyidikan	33

7. Tersangka dan Hak-Hak Tersangka	34
8. Pengertian Perlindungan Hukum	37
9. Pengertian Korban	38

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP

1. Alat Bukti	42
2. Penyidikan	50
3. Tindakan Polisi.....	53
4. Perlindungan Hukum	57
5. Praperadilan	66

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	68
2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA